



PUTUSAN
Nomor 375/Pid.Sus/2016/PN.Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam acara pemeriksaan secara biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SYAFRIJAL Als ISAP Bin Abdul Karim;**
Tempat lahir : Kampung Padang (Rohul)
Umur / tanggal lahir : 39 tahun / 17 Agustus 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Desa Babussalam Rt. 1 Rw. 1 Kec. Rambah
Kab. Rokan Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswata;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 2 September 2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Rokan Hulu sejak tanggal 3 September 2016 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2016;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2016;
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 23 November 2016;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sejak tanggal 24 November 2016 sampai dengan tanggal 22 Januari 2017;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2016/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan setelah diberitahukan hak-haknya oleh Ketua Majelis Hakim salah satunya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, Terdakwa selanjutnya menyatakan mengerti akan hak-haknya dan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, Terdakwa akan menghadapi sendiri segala sesuatu yang terjadi di persidangan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 375/Pen.Pid/2016/PN.Prp tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 375/Pen.Pid/2016/PN.Prp tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa SYAFRIJAL Als ISAP Bin ABDUL KARIM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan subsidiair melanggar pasal 76 C Jo Pasal 80 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 351 ayat (2) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa SYAFRIJAL Als ISAP Bin ABDUL KARIM** dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) **tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang dengan panjang lebih kurang 1 (satu) meter; Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2016/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Terdakwa, Penuntut Umum selanjutnya di muka persidangan menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa SYAFRIJAL Als ISAP Bin ABDUL KARIM Pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016 sekitar pukul 22:30 wib, bertempat di Kampung Padang Desa Rambah Tengah Utara Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili telah, **"menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu tersebut diatas, saksi RAYNALDI SIREGAR Als RAY yang berumur 15 (lima belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil No.AL.570.01122256 yang menerangkan lahir pada tanggal 1 Juli 2001, sedang duduk dan bercerita dengan saksi FIKI ALFANDY Als FIKI, saksi ANDRE GUNAWAN Als DEDEK, serta saksi ADYANSYAH Als ADI Bin PIDEL HASIBUAN, tiba-tiba datang terdakwa dengan membawa sebilah parang dan mengayunkan parang tersebut kearah wajah saksi RAY namun saksi RAY mengelak dan parang tersebut akhirnya mengenai leher bagian belakang saksi RAY, melihat kejadian tersebut saksi RAY dan saksi ADI segera pergi meninggalkan tempat tersebut untuk menyelamatkan diri.

Akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi RAYNALDI SIREGAR Als RAY menderita gores/robek di bagian leher bagian belakang, namun masih dapat menjalankan aktivitasnya sehari-hari, sebagaimana hasil Visum Et Repertum No.004/VER-RSUD/IX2016/41 tanggal 3 September 2016, yang dibuat dan ditandatangani mengingat sumpah jabatan oleh dr. Marheni, dengan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2016/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pemeriksaan terhadap saksi RAYNALDI SIREGAR yaitu : luka robek pada leher bagian belakang sebelah kiri dengan ukuran nol koma lima centimeter dan luka gores sepanjang tujuh centimeter kali nol koma satu centimeter yang diakibatkan oleh trauma benda tajam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 76 C Jo Pasal 80 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

DAN

KEDUA

Bahwa Terdakwa SYAFRIJAL Als ISAP Bin ABDUL KARIM Pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016 sekitar pukul 22:30 wib bertempat di Kampung Padang Desa Rambah Tengah Utara Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili telah, "**dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat**", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi RAYNALDI SIREGAR Als RAY sedang duduk dan bercerita dengan saksi FIKI ALFANDY Als FIKI, saksi ANDRE GUNAWAN Als DEDEK, serta saksi ADYANSYAH Als ADI Bin PIDEL HASIBUAN, terdakwa memegang kepala saksi ADI dan mengayunkan parang tersebut kearah saksi ADI sehingga mengenai kepala sebelah kiri saksi ADI, lalu terdakwa mengayunkan kembali parang tersebut untuk kedua kalinya kearah saksi ADI Dan mengenai punggung telapak tangan dekat jari tengah tangan sebelah kiri saksi ADI, melihat kejadian tersebut saksi RAY dan saksi ADI segera pergi meninggalkan tempat tersebut untuk menyelamatkan diri.

Akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi ADYANSYAH HASIBUAN menderita pusing dan berdenyut pada bagian kepala yang terkena sayatan parang tersebut, yang tidak dapat

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2016/PN.Prp



menjalankan aktivitas sehari-hari sebagaimana sebelumnya sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* No.004/VER-RSUD/IX/2016/42 tanggal 10 September 2016, yang dibuat dan ditandatangani mengingat sumpah jabatan oleh dr. Marheni, dengan hasil pemeriksaan terhadap saksi ADYANSYAH HASIBUAN yaitu : luka robek pada kepala belakang dengan ukuran tiga centimeter kali nol koma lima centimeter, terdapat luka robek pada tangan kiri dengan ukuran satu koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter, yang diakibatkan oleh trauma benda tajam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. RAYNALDI SIREGAR Als RAY, dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa sekaligus tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ketika memberikan keterangan di persidangan.
- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena terdakwa adalah orangtua teman saksi.
- Bahwa saksi yang menjadi korban dalam perkara penganiayaan yang dilakukan terdakwa.
- Bahwa terjadinya perkara tersebut adalah pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016 sekitar pukul 22.30 Wib, bertempat di Kampung Padang Desa Rambah Tengah Utara Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu.
- Bahwa saksi sebelumnya tidak ada masalah dengan terdakwa.
- Bahwa saksi berumur 15 (lima belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta dari dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil No.AL.570.01122256 yang menerangkan lahir pada tanggal 1 Juli 2001.
- Bahwa saat kejadian penganiayaan tersebut berawal dari ketika saksi sedang duduk dan bercerita dengan saksi FIKI ALFANDY Als FIKI, saksi ANDRE GUNAWAN Als DEDEK, serta saksi ADYANSYAH Als

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2016/PN.Prp



ADI Bin PIDEL HASIBUAN, tiba-tiba datang terdakwa dengan membawa sebilah parang dan mengayunkan parang tersebut kearah wajah saksi RAY namun saksi RAY mengelak dan parang tersebut akhirnya mengenai leher bagian belakang saksi RAY, melihat kejadian tersebut saksi RAY dan saksi ADI segera pergi meninggalkan tempat tersebut untuk menyelamatkan diri.

- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dan saksi ADI.
- Bahwa alat yang dilakukan terdakwa melakukan penganiayaan tersebut adalah sebilah parang dengan panjang lebih kurang (satu) meter.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami luka goresan/robek dibagian leher saksi.
- Bahwa foto parang yang ada didalam berkas perkara yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan adalah parang yang digunakan terdakwa dalam penganiayaan terhadap diri saksi

RAYNALDI

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan saksi;

2. ADYANSYAH Als ADI Bin PIDEL HASIBUAN dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa sekaligus tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ketika memberikan keterangan di persidangan.
- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena terdakwa adalah orangtua teman saksi.
- Bahwa saksi yang menjadi korban dalam perkara penganiayaan yang dilakukan terdakwa.
- Bahwa terjadinya perkara tersebut adalah pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016 sekitar pukul 22.30 Wib, bertempat di Kampung Padang Desa Rambah Tengah Utara Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu.
- Bahwa saksi sebelumnya tidak ada masalah dengan terdakwa.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2016/PN.Prp



- Bahwa saat kejadian penganiayaan tersebut berawal dari ketika saksi RAYNALDI SIREGAR Als RAY sedang duduk dan bercerita dengan saksi FIKI ALFANDY Als FIKI, saksi ANDRE GUNAWAN Als DEDEK (anak terdakwa) serta saksi ADYANSYAH Als ADI BIN PIDEL HASIBUAN, terdakwa memegang kepala saksi ADI dan mengayunkan parang tersebut kearah saksi ADI sehingga mengenai kepala sebelah kiri saksi ADI, lalu terdakwa mengayunkan kembali parang tersebut untuk kedua kalinya kearah saksi ADI Dan mengenai punggung telapak tangan dekat jari tengah tangan sebelah kiri saksi ADI, melihat kejadian tersebut saksi RAY dan saksi ADI segera pergi meninggalkan tempat tersebut untuk menyelamatkan diri.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dan saksi RAY.
- Bahwa alat yang dilakukan terdakwa melakukan penganiayaan tersebut adalah sebilah parang dengan panjang lebih kurang (satu) meter .
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami luka goresan/robek dibagian kepala sebelah kiri dan punggung telapak tangan dekat jari tengah tangan sebelah kiri,
- Bahwa foto parang yang ada didalam berkas perkara yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan adalah parang yang digunakan terdakwa dalam penganiayaan terhadap diri saksi ADYANSYAH.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan saksi;

3. ZAINUDDIN SIREGAR Als REGAR di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa sekaligus tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani ketika memberikan keterangan di persidangan.

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2016/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal terdakwa namun tidak ada memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa anak saksi (RAY) yang menjadi korban dalam perkara penganiayaan yang dilakukan terdakwa.
- Bahwa terjadinya perkara tersebut adalah pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016 sekitar pukul 22.30 Wib, bertempat di Kampung Padang Desa Rambah Tengah Utara Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu.
- Bahwa pada saat tersebut anak saya RAY pulang kerumah dan menjumpai saksi dengan mengatakan "yah saya dibacok" setelah mendengar cerita anak saksi, saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian.
- Bahwa dari keterangan saksi RAY, saksi RAY sebelumnya tidak ada permasalahan dengan terdakwa .
- Bahwa saksi (RAY) berumur 15 (lima belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta dari dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil No.AL.570.01122256 yang menerangkan lahir pada tanggal 1 Juli 2001.
- Bahwa sesuai dengan keterangan anak saksi (RAY) saat kejadian penganiayaan tersebut berawal dari ketika anak saksi sedang duduk dan bercerita dengan saksi **FIKI ALFANDY Als FIKI**, saksi **ANDRE GUNAWAN Als DEDEK** (anak terdakwa), serta saksi **ADYANSYAH Als ADI Bin PIDEL HASIBUAN**, tiba-tiba datang terdakwa dengan membawa sebilah parang dan mengayunkan parang tersebut kearah wajah saksi RAY namun saksi RAY mengelak dan parang tersebut akhirnya mengenai leher bagian belakang saksi RAY, selanjutnya terdakwa memegang kepala saksi ADI dan mengayunkan parang tersebut kearah saksi ADI sehingga mengenai kepala sebelah kiri saksi ADI, lalu terdakwa mengayunkan kembali parang tersebut untuk kedua kalinya kearah saksi ADI Dan mengenai punggung telapak tangan dekat jari tengah tangan sebelah kiri saksi ADI, melihat kejadian tersebut saksi RAY dan saksi ADI segera pergi meninggalkan tempat tersebut untuk menyelamatkan diri.

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2016/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Benar bahwa anak saksi tidak mengetahui kenapa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap anak saksi dan saksi ADYANSYAH.
- Bahwa menurut keterangan anak saksi alat yang dilakukan terdakwa melakukan penganiayaan tersebut adalah sebilah parang dengan panjang lebih kurang 1 (satu) meter.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa anak saksi mengalami luka goresan/robek dibagian leher, sedangkan saksi ADYANSYAH mengalami luka goresan/robek dibagian kepala sebelah kiri dan punggung telapak tangan dekat jari tengah sebelah kiri ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ketika dihadapkan dan diperiksa oleh majelis hakim dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ketika memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa terdakwa kenal dengan korban, namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
- Bahwa terjadinya perkara tersebut adalah pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016 sekitar pukul 22.30 Wib, bertempat di Kampung Padang Desa Rambah Tengah Utara Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu.
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak ada masalah dengan korban.
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa Sdr. RAY adalah anak dibawah umur.
- Bahwa saat kejadian penganiayaan tersebut berawal dari ketika saksi RAYNALDI SIREGAR Als RAY sedang duduk dan bercerita dengan saksi FIKI ALFANDY Als FIKI, saksi ANDRE GUNAWAN Als DEDEK (anak terdakwa), serta saksi ADYANSYAH Als ADI Bin PIDEL HASIBUAN, kemudian datang terdakwa dengan membawa sebilah parang dan mengayunkan parang tersebut kearah wajah saksi RAY namun saksi RAY mengelak dan parang tersebut akhirnya mengenai leher bagian belakang saksi RAY, selanjutnya terdakwa memegang kepala saksi ADI dan mengayunkan parang tersebut kearah saksi ADI sehingga mengenai kepala sebelah kiri saksi ADI, lalu terdakwa

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2016/PN.Prp



mengayunkan kembali parang tersebut untuk kedua kalinya kearah saksi ADI Dan mengenai punggung telapak tangan dekat jari tengah tangan sebelah kiri saksi ADI, melihat kejadian tersebut saksi RAY dan saksi ADI segera pergi meninggalkan tempat tersebut untuk menyelamatkan diri.

- Bahwa terdakwa melakukan hal tersebut karena terdakwa kesal karena mengetahui anak-anak terdakwa, saksi FIKI ALFANDY Als FIKI, saksi ANDRE GUNAWAN Als DEDEK selesai meminum minuman keras bersama dengan para korban, terdakwa kesal karna para korban akan memberi pengaruh buruk terhadap anak-anak terdakwa, kemudian terdakwa juga melakukan hal tersebut dibawah pengaruh minuman keras yang diminum terdakwa sebelumnya.
- Bahwa terdakwa tidak suka anak-anak terdakwa berkumpul dengan teman-temannya dan meminum minuman keras dirumahnya.
- Bahwa alat yang dilakukan terdakwa melakukan penganiayaan tersebut adalah sebilah parang dengan panjang lebih kurang (satu) meter.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, terdakwa tidak mengetahui secara detil namun benar terdakwa melihat para korban sudah berlumuran darah.
- Bahwa foto parang yang ada didalam berkas perkara yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan adalah parang yang digunakan terdakwa dalam penganiayaan terhadap para korban.
- Bahwa tidak ada perdamaian dengan keluarga korban.
- Bahwa sebelumnya sudah pernah dihukum.
- Bahwa sekarang terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa setelah diberikan kesempatan kemudian menyatakan tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Bilah parang dengan panjang lebuh kurang 1 (satu) meter;

Menimbang bahwa selain barang bukti tersebut Penuntut Umum di muka persidangan telah membacakan Bukti Surat :

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2016/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Visum Et Repertum Nomor : 004/VER-RSUD/IX/2016/41 tanggal 3 September 2016 yang dibuat dan ditandatangani mengingat sumpah jabatan oleh dr. Marheni, dengan hasil pemeriksaan terhadap saksi RAYNALDI SIREGAR yaitu : luka robek pada leher bagian belakang sebelah kiri dengan ukuran nol koma lima centimeter kali lima centimeter dan luka gores sepanjang tujuh centimeter kali nol koma satu centimeter yang diakibatkan oleh trauma benda tajam.
- Visum Et Repertum Nomor : 004/VER-RSUD/IX/2016/42 tanggal 10 September 2016 yang dibuat dan ditandatangani mengingat sumpah jabatan oleh dr. Marheni, dengan hasil pemeriksaan terhadap saksi ADYANSYAH HASIBUAN yaitu : luka robek pada kepala belakang dengan ukuran tiga centimeter kali nol koma lima centimeter, terdapat luka robek pada tangan kiri dengan ukuran satu koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter, yang diakibatkan oleh trauma benda tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti serta bukti Visum Et Repertum No.004/VER-RSUD/IX/2016/41 dan Visum Et Repertum Nomor : 004/VER-RSUD/IX/2016/42 yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa SYAFRUJAL Als ISAP Bin ABDUL KARIM pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016 sekitar pukul 22:30 wib bertempat di Kampung Padang Desa Rambah Tengah Utara Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu telah melakukan penganiayaan terhadap saksi RAYNALDI SIREGAR Als RAY dan Saksi ADYANSYAH Als ADI Bin PIDEL HASIBUAN;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016 sekitar pukul 22:30 wib, saksi RAYNALDI SIREGAR Als RAY sedang duduk dan bercerita dengan saksi FIKI ALFANDY Als FIKI, saksi ANDRE GUNAWAN Als DEDEK, serta saksi ADYANSYAH Als ADI Bin PIDEL HASIBUAN, tiba-tiba datang terdakwa dengan membawa sebilah parang dan mengayunkan parang tersebut kearah wajah saksi RAY namun saksi RAY mengelak dan parang tersebut akhirnya mengenai leher bagian belakang saksi RAY, selanjutnya

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2016/PN.Prp



terdakwa memegang kepala saksi ADI dan mengayunkan parang tersebut kearah saksi ADI sehingga mengenai kepala sebelah kiri saksi ADI, lalu terdakwa mengayunkan kembali parang tersebut untuk kedua kalinya kearah saksi ADI Dan mengenai punggung telapak tangan dekat jari tengah tangan sebelah kiri saksi ADI, melihat kejadian tersebut saksi RAY dan saksi ADI segera pergi meninggalkan tempat tersebut untuk menyelamatkan diri;

- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 004/VER-RSUD/IX/2016/41 tanggal 3 September 2016 yang dibuat dan ditandatangani mengingat sumpah jabatan oleh dr. Marheni, dengan hasil pemeriksaan terhadap saksi RAYNALDI SIREGAR yaitu : luka robek pada leher bagian belakang sebelah kiri dengan ukuran nol koma lima centimeter kali lima centimeter dan luka gores sepanjang tujuh centimeter kali nol koma satu centimeter yang diakibatkan oleh trauma benda tajam;
- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 004/VER-RSUD/IX/2016/42 tanggal 10 September 2016 yang dibuat dan ditandatangani mengingat sumpah jabatan oleh dr. Marheni, dengan hasil pemeriksaan terhadap saksi ADYANSYAH HASIBUAN yaitu : luka robek pada kepala belakang dengan ukuran tiga centimeter kali nol koma lima centimeter, terdapat luka robek pada tangan kiri dengan ukuran satu koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter, yang diakibatkan oleh trauma benda tajam;
- Bahwa benar akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi RAYNALDI SIREGAR Als RAY menderita gores/robek di bagian leher bagian belakang, namun masih dapat menjalankan aktivitasnya sehari-hari sementara saksi ADYANSYAH HASIBUAN menderita luka robek pada kepala belakang dengan ukuran tiga centimeter kali nol koma lima centimeter, terdapat luka robek pada tangan kiri dengan ukuran satu koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter yang diakibatkan saksi ADI tidak dapat menjalankan aktivitasnya seperti semula dikarenakan saksi ADI sering merasa pusing dan berdenyut di bagian kepala yang terkena sayatan parang tersebut ;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2016/PN.Prp



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang telah disusun secara KUMULATIF, KESATU sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 76 C Jo Pasal 80 ayat 1 (satu) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;
3. Melakukan kekerasan terhadap anak;
4. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.I. Setiap orang

Menimbang bahwa Maksudnya adalah subjek hukum yaitu setiap orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak terganggu jiwa dan ingatannya. Fakta-fakta yang terungkap di persidangan sesuai keterangan saksi-saksi di persidangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan bahwa pelaku tindak pidana penganiayaan tersebut adalah terdakwa SYAFRIJAL Als ISAP Bin ABDUL KARIM.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.II. Dengan sengaja

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur dengan sengaja disini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan atas dasar niat permulaan yang cukup. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi SYAFRIJAL Als ISAP Bin ABDUL KARIM dilakukan dengan unsur kesengajaan, hal itu dapat

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2016/PN.Prp



dibuktikan berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa, serta dikuatkan dengan alat bukti yang lain dimana pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016 sekitar pukul 22.30 Wib, bertempat di Kampung Padang Desa Rambah Tengah Utara Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu, terdakwa telah melakukan penganiayaan dengan cara melayangkan parang kepada saksi RAY dan saksi ADYANSYAH sehingga mengalami luka berat.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.III. Melakukan kekerasan terhadap anak

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa, serta dikuatkan dengan alat bukti yang lain dimana pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016 sekitar pukul 22.30 Wib, bertempat di Kampung Padang Desa Rambah Tengah Utara Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu, terdakwa telah melakukan penganiayaan dengan cara melayangkan parang kepada saksi RAYNALDI SIREGAR Als RAY yang berumur 15 (lima belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil No.AL.570.01122256 yang menerangkan lahir pada tanggal 01 Juli 2001, ketika itu saksi sedang duduk dan bercerita dengan saksi FIKI ALFANDY Als FIKI, saksi ANDRE GUNAWAN Als DEDEK, serta saksi ADYANSYAH Als ADI Bin PIDEL HASIBUAN, tiba-tiba datang terdakwa dengan membawa sebilah parang dan mengayunkan parang tersebut kearah wajah saksi RAY namun saksi RAY mengelak dan parang tersebut akhirnya mengenai leher bagian belakang saksi RAY;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.IV. Melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka berat

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur melakukan penganiayaan adalah perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) berupa rasa sakit (*pijn*), atau luka dalam hal ini tidak harus berakibat cacat atau luka yang permanen. Perbuatan terdakwa terhadap saksi RAYNALDI SIREGAR Als RAY pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016 sekitar pukul 22.30 Wib, bertempat di Kampung Padang Desa Rambah Tengah

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2016/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu. Ketika itu saksi RAYNALDI SIREGAR sedang duduk dan bercerita dengan saksi FIKI ALFANDY Als FIKI, saksi ANDRE GUNAWAN Als DEDEK, serta saksi ADYANSYAH Als ADI Bin PIDEL HASIBUAN, tiba-tiba datang terdakwa dengan membawa sebilah parang dan mengayunkan parang tersebut kearah wajah saksi RAY namun saksi RAY mengelak dan parang tersebut akhirnya mengenai leher bagian belakang saksi RAY, melihat kejadian tersebut saksi RAY dan saksi ADI segera pergi meninggalkan tempat tersebut untuk menyelamatkan diri.

Menimbang bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 004/VER-RSUD/IX/2016/41 tanggal 3 September 2016 yang dibuat dan ditandatangani mengingat sumpah jabatan oleh dr. Marheni, dengan hasil pemeriksaan terhadap saksi RAYNALDI SIREGAR yaitu : luka robek pada leher bagian belakang sebelah kiri dengan ukuran nol koma lima centimeter kali lima centimeter dan luka gores sepanjang tujuh centimeter kali nol koma satu centimeter yang diakibatkan oleh trauma benda tajam;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah serta meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur di dalam Pasal 76 C Jo Pasal 80 ayat 1 (satu) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan KESATU Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan KEDUA sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2016/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.I. Barang siapa

Menimbang bahwa maksud unsur barang siapa yaitu subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak terganggu jiwa dan ingatannya. Fakta-fakta yang terungkap di persidangan sesuai keterangan saksi-saksi di persidangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan bahwa pelaku tindak pidana penganiayaan tersebut adalah terdakwa SYAFRIJAL Als ISAP Bin ABDUL KARIM.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.II. Dengan sengaja

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur dengan sengaja disini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan atas dasar niat permulaan yang cukup. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi ADYANSYAH Als ADI BIN PIDEL HASIBUAN dilakukan dengan unsur kesengajaan, hal itu dapat dibuktikan berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa, serta dikuatkan dengan alat bukti yang lain dimana pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016 sekitar pukul 22.30 Wib, bertempat di Kampung Padang Desa Rambah Tengah Utara Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu, terdakwa telah melakukan penganiayaan dengan cara melayangkan parang kepada saksi ADYANSYAH Als ADI BIN PIDEL HASIBUAN sehingga mengalami luka berat.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.III. Melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka berat

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur melakukan penganiayaan adalah perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) berupa rasa sakit (*pijin*), atau luka dalam hal ini tidak harus berakibat cacat atau luka yang permanen. Perbuatan terdakwa terhadap saksi ADYANSYAH HASIBUAN pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016 sekitar pukul 22.30 Wib, bertempat di Kampung Padang Desa Rambah Tengah Utara Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu. Ketika itu saksi RAYNALDI

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2016/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIREGAR sedang duduk dan bercerita dengan saksi FIKI ALFANDY Als FIKI, saksi ANDRE GUNAWAN Als DEDEK, serta saksi ADYANSYAH Als ADI Bin PIDEL HASIBUAN, terdakwa memegang kepala saksi ADI dan mengayunkan parang tersebut kearah saksi ADI sehingga mengenai kepala sebelah kiri saksi ADI, lalu terdakwa mengayunkan kembali parang tersebut untuk kedua kalinya kearah saksi ADI Dan mengenai punggung telapak tangan dekat jari tengah tangan sebelah kiri saksi ADI, Akibat perbuatan terdakwa saksi ADI tidak dapat beraktivitas seperti semula dikarenakan saksi ADI sering merasa pusing dan berdenyut di bagian kepala yang terkena sayatan parang tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 004/VER-RSUD/IX/2016/42 tanggal 10 September 2016 yang dibuat dan ditandatangani mengingat sumpah jabatan oleh dr. Marheni, dengan hasil pemeriksaan terhadap saksi ADYANSYAH HASIBUAN yaitu : luka robek pada kepala belakang dengan ukuran tiga centimeter kali nol koma lima centimeter, terdapat luka robek pada tangan kiri dengan ukuran satu koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter, yang diakibatkan oleh trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan KEDUA Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dalam hal ini dari : **Keterangan saksi-saksi** dan **Keterangan Terdakwa** Bukti Surat Visum Et Repertum dan Barang Bukti setelah dihubungkan satu sama lain, diperoleh fakta yang bersesuaian yaitu:

- Bahwa Terdakwa SYAFRIJAL Als ISAP Bin ABDUL KARIM Pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016 sekira pukul 22:30 wib bertempat di Kampung Padang Desa Rambah Tengah Utara Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016 sekitar pukul 22:30 wib, saksi RAYNALDI SIREGAR Als RAY sedang duduk dan bercerita dengan saksi FIKI ALFANDY Als FIKI, saksi ANDRE

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2016/PN.Prp



GUNAWAN Als DEDEK, serta saksi ADYANSYAH Als ADI Bin PIDEL HASIBUAN, tiba-tiba datang terdakwa dengan membawa sebilah parang dan mengayunkan parang tersebut kearah wajah saksi RAY namun saksi RAY mengelak dan parang tersebut akhirnya mengenai leher bagian belakang saksi RAY, selanjutnya terdakwa memegang kepala saksi ADI dan mengayunkan parang tersebut kearah saksi ADI sehingga mengenai kepala sebelah kiri saksi ADI, lalu terdakwa mengayunkan kembali parang tersebut untuk kedua kalinya kearah saksi ADI Dan mengenai punggung telapak tangan dekat jari tengah tangan sebelah kiri saksi ADI, melihat kejadian tersebut saksi RAY dan saksi ADI segera pergi meninggalkan tempat tersebut untuk menyelamatkan diri.

- Bahwa Akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi RAYNALDI SIREGAR Als RAY menderita gores/robek di bagian leher bagian belakang, namun masih dapat menjalankan aktivitasnya sehari-hari, sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* No.004/VER-RSUD/IX/2016/41 tanggal 3 September 2016 yang dibuat dan ditandatangani mengingat sumpah jabatan oleh dr. Marheni, dengan hasil pemeriksaan terhadap saksi RAYNALDI SIREGAR yaitu : luka robek pada leher bagian belakang sebelah kiri dengan ukuran nol koma lima centimeter dan luka gores sepanjang tujuh centimeter kali nol koma satu centimeter yang diakibatkan oleh trauma benda tajam;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa saksi ADYANSYAH Als ADI BIN PIDEL HASIBUAN menderita luka robek pada kepala belakang dengan ukuran tiga centimeter kali nol koma lima centimeter, terdapat luka robek pada tangan kiri dengan ukuran satu koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter yang diakibatkan saksi ADI tidak dapat menjalankan aktivitasnya seperti semula dikarenakan saksi ADI sering merasa pusing dan berdenyut di bagian kepala yang terkena sayatan parang tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2016/PN.Prp



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan KEDUA Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan statusnya dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini tidak terungkap hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan dan atau pemidanaan terhadap diri terdakwa, baik itu alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka kami menuntut agar terdakwa dihukum dengan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan 2 (dua) korban luka;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2016/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang akan perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan persidangan ;
- Terdakwa tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 76 C Jo Pasal 80 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 351 ayat (2) KUHP;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SYAFRIJAL Als ISAP Bin ABDUL KARIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ANAK DAN PENGANIAYAAN MENGAKIBATKAN LUKA BERAT**" sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bilah parang dengan panjang lebih kurang 1 (satu) meter;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari **KAMIS**, tanggal **24 NOVEMBER 2016**, oleh **SARUDISH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ADHIKA**

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2016/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDI PRASETYO,SH.MBA.MH dan **ADIL MATOGU F.SIMARMATA,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **FITRI YENTI, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh **LAWRA RESTI NESYA, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu dan Terdakwa;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ADHIKA BUDI PRASETYO,SH.MBA.MH

SARUDI,SH.

ADIL MATOGU F.SIMARMATA, SH

PANITERA PENGGANTI

FITRI YENTI,SH

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2016/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)